



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: muipusat@mui.or.id

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 10 Tahun 2017 Tentang

HUKUM MERAGUKAN KESEMPURNAAN AL-QUR'AN



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- Menimbang** :
- bahwa al-Quran sebagai kalamullah terjaga kemurniannya, dan meyakini kesempurnaan al-Quran dan otentisitasnya merupakan bagian dari rukun iman;
 - bahwa ada sebagian orang yang meyakini bahwa al-Quran yang ada di tengah masyarakat belum lengkap, masih ada ayat atau surat lain yang tidak dicantumkan, ada perubahan, ada pengurangan, dan sejenisnya yang muaranya meragukan kesempurnaan al-Quran;
 - bahwa terhadap permasalahan tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat tentang status hukum orang Islam yang meragukan kesempurnaan Al-Qur'an yang dimiliki umat Islam saat ini;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum meragukan kesempurnaan Al-Qur'an sebagai pedoman;

- Mengingat** :
- Al-Quran al-Karim:
 - Firman Allah SWT yang menerangkan tentang kesempurnaan ajaran agama, antara lain :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا

Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam menjadi agama bagimu. (QS. Al-Maidah [5]: 3).

- Firman Allah SWT yang menerangkan tentang adanya jaminan pemeliharaan al-Quran, antara lain :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (QS. Al-Hijr [15]: 9).

- c. Firman Allah SWT yang menerangkan tentang tidak adanya perubahan di dalam al-Quran, antara lain :

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. (QS. Yunus [10]: 64).

- d. Firman Allah SWT yang menerangkan tentang perbuatan orang Yahudi yang melakukan perubahan ayat-ayat Allah, antara lain :

مَنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
وَاسْمَعُ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِالْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا

Yaitu orang-orang Yahudi, mereka merubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya (di Taurat). Mereka berkata: "Kami mendengar", tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan (mereka mengatakan pula: "Dengarlah" sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan (mereka mengatakan): "Raa`ina", dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan: "Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami", tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. (QS. An-Nisaa [4]: 46).

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ
الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتِيهَا"، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «أَرْسَلُهُ، اقْرَأْ»، فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَكَذَا أَنْزَلْتُ»، ثُمَّ قَالَ لِي: «اقْرَأْ»، فَقَرَأْتُ،
فَقَالَ: «هَكَذَا أَنْزَلْتُ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ،
فَاقْرَءُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ». متفق عليه

Dari Umar ibn al-Khat-thab, ia berkata: "Wahai Rasulullah SAW., sungguh aku telah mendengar dia (Hisyam ibn Hakim) membaca surah Al-Furqan berbeda dari apa yang telah engkau bacakan kepadaku". Lalu Rasulullah SAW. bersabda: "Bawa ke sini, dia – (kemudian beliau bersabda kepadanya) Bacalah". Lalu ia membacanya sebagaimana bacaan yang telah aku dengar ketika ia membacanya. Sabda Rasulullah SAW.: "Demikianlah surat itu diturunkan". Kemudian beliau bersabda kepadaku: "Bacalah", lalu aku membacanya. Sabda beliau: "Demikianlah surat itu diturunkan, sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan atas tujuh huruf, bacalah dengan cara yang mudah". (HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ" - رواه أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Keraguan terhadap Al-Qur'an adalah kekufuran" (HR. Ahmad, Abu Dawud, al-Nasai dan al-Thabrani)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Siapa saja yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka" (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Ijma Ulama.

Para Ulama sepakat tentang otentisitas dan kesempurnaan al-Quran serta keterjagaannya dari perubahan. Ulama juga sepakat bahwa mengingkari kesempurnaan al-Quran hukumnya kafir.

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain ;

- a. Pendapat Abu Hamid Muhammad al-Ghazaliy di dalam *Al-Mustashfa*, bahwa para shahabat telah berhati-hati dalam penulisan Al-Qur'an yang sampai kepada kita secara *mutawatir*.

وَنَعْنِي بِالْكِتَابِ الْقُرْآنَ الْمُنَزَّلَ، وَقَيَّدْنَاهُ بِالْمُصْحَفِ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ بِالْعُزْوِ فِي الْإِحْتِيَاظِ فِي نَقْلِهِ حَتَّى كَرِهُوا التَّعَاشِيرَ وَالنَّقْطَ وَأَمَرُوا بِالتَّجْرِيدِ كَيْ لَا يَخْتَلِطَ بِالْقُرْآنِ غَيْرُهُ، وَنُقِلَ إِلَيْنَا مُتَوَاتِرًا، فَعُلِمَ أَنَّ الْمَكْتُوبَ فِي الْمُصْحَفِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ هُوَ الْقُرْآنُ، وَأَنَّ مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْهُ فَلَيْسَ مِنْهُ.

Kitab yang kita maksud adalah Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah SAW., yang kita sebut mush-haf. Para shahabat sangat berhati-hati dalam menyalin Al-Qur'an, dan tidak suka mencampurkan catatan dan menulis menggunakan titik. Mereka menyuruh untuk menulisnya secara terpisah agar tidak tercampur dengan lainnya. Al-Qur'an sampai kepada kita secara *mutawatir*, sehingga diketahui bahwa yang tertulis di mush-haf yang disetujui itu adalah Al-Qur'an. Adapun tulisan yang terpisah itu bukanlah Al-Qur'an.

- b. Pendapat Muhammad ibn Alauddin Ali ibn Muhamad di dalam Syarh al-Aqidah al-Thahawiyah, bahwa mush-haf Utsmani mencakup qiraah sab'ah.

الكَلَامُ إِلَى أَنَّ الْمُصْحَفَ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْأَحْرَفِ السَّبْعَةِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُهْمَلَ شَيْءٌ مِنَ الْأَحْرَفِ السَّبْعَةِ. وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى نَقْلِ الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيِّ وَتَرْكِ مَا سِوَاهُ.

Pembahasan bahwa mush-haf Utsmani itu mencakup al-ahruf al-sab'ah karena tidak boleh untuk diabaikan yang sedikit pun dari al-ahruf al-sab'ah. Para Ulama sepakat untuk meriwayatkan mush-haf Utsmani dan meninggalkan yang selainnya.

- c. Pendapat Ibnu Qudamah al-Maqdisiy di dalam *Lum'ah al-I'tiqad* mengenai pengingkaran terhadap satu huruf Al-Qur'an adalah sama dengan mengingkari seluruhnya.

وَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنْهُ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ كُلَّهُ، وَاتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَدَدِ سُورِ الْقُرْآنِ وَأَيَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ وَحُرُوفِهِ. وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنَّ مَنْ جَحَدَ مِنَ الْقُرْآنِ سُورَةً أَوْ آيَةً أَوْ كَلِمَةً أَوْ حَرْفًا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ أَنَّهُ كَافِرٌ.

Ali ra. berkata: "Siapa saja mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an, maka ia sama dengan mengingkari seluruhnya. Kaum Muslimin menyepakati jumlah surah, ayat, kalimat dan bahkan huruf di dalam Al-Qur'an. Tidak ada perbedaan di antara kaum Muslimin, bahwasanya orang yang menentang satu surat, ayat, kalimat atau huruf di dalam Al-Qur'an adalah kafir.

- d. Pendapat Al-Qadli Iyadl ibn Musa al-Yahshiy di dalam *Asy-Syifa bi-Ta'rif Huquq al-Mushthafa* mengenai *ijma'* umat Islam, bahwa Al-Qur'an yang dibaca di seluruh dunia yang ditulis di dalam *Mush-haf Utsmani* (pada *hasiyah "Muzil al-Khafa' An Alfadh al-Syifa"*, Bairut, Th. 1409 H. / 1988 M., Dar al-Fikr, Jilid II, H. 646:

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْقُرْآنَ الْمَتْلُوعَ فِي جَمِيعِ أَقْطَارِ الْأَرْضِ الْمَكْتُوبَ فِي الْمُصْحَفِ بِأَيْدِي الْمُسْلِمِينَ مِمَّا جَمَعَهُ الدَّفْتَانِ مِنْ أَوَّلِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) إِلَى آخِرِ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، وَوَحْيُهُ الْمُنَزَّلُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ جَمِيعَ مَا فِيهِ حَقٌّ. وَأَنَّ مَنْ نَقَصَ مِنْهُ حَرْفًا قَاصِدًا لِذَلِكَ أَوْ بَدَّلَهُ بِحَرْفٍ آخَرَ مَكَانَهُ أَوْ زَادَ فِيهِ حَرْفًا مِمَّا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ الْمُصْحَفُ الَّذِي وَقَعَ

الإِجْمَاعُ عَلَيْهِ، وَأَجْمَعَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ عَامِدًا لِكُلِّ هَذَا أَنَّهُ
كَافِرٌ.

Di kalangan kaum muslimin terjadi ijma', bahwasanya Al-Qur'an yang dibaca di seluruh dunia itu tertulis pada mush-haf oleh tangan umat Islam yang ada di antara dua sampul dari awal (surah Fatimah) sampai akhir (surah An-Nas) adalah Kalam Allah SWT. dan merupakan wahyu-Nya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dengan seluruh isinya adalah benar. Sesungguhnya telah terjadi ijma' bahwa orang yang secara sengaja mengurangi satu huruf, menggantinya dengan huruf lain, atau menambah satu huruf yang tidak termasuk mush-haf berdasarkan ijma', ia menjadi kafir.

2. Pendapat, saran, dan masukan dari Peserta Rapat Komisi Fatwa MUI pada tanggal 1 Maret 2017.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG HUKUM MERAGUKAN KESEMPURNAAN AL-QUR'AN

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril *alaihis salam* sebagai mukjizat, diriwayatkan secara *mutawatir*, membacanya bernilai ibadah, diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.
2. Al-Qur'an *Mush-haf Utsmani* adalah Al-Qur'an yang pengumpulan dan pembukuannya berdasarkan riwayat mutawatir dan ijma' para shahabat yang hingga sekarang ada di tengah masyarakat.

Kedua : Ketentuan Hukum

Meragukan kesempurnaan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum hukumnya kafir.

Ketiga : Rekomendasi

1. Umat Islam perlu meningkatkan keimanan terhadap al-Quran dan kesempurnaannya dengan membaca, memahami, dan mengamalkan seluruh ajarannya, serta senantiasa memelihara keaslian, kesucian, dan kemuliaan Al-Quran.
2. Umat Islam perlu mewaspadaikan adanya pandangan dan/atau aliran keagamaan yang meragukan kesempurnaan al-Quran Mush-haf Utsmani.

3. Pemerintah cq. Kementerian Agama harus melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap setiap upaya yang meragukan kesempurnaan Al-Qur'an.
4. Aparat penegak hukum perlu melakukan penindakan terhadap setiap orang yang menyebarkan pemahaman yang mengarah kepada meragukan kesempurnaan al-Quran

***Keempat* : Ketentuan Penutup**


1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Jumadil Akhir 1438 H.
1 Maret 2017 M.


**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA.

Sekretaris



DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA.